



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG

KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1871);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dibidang penyediaan air minum.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

8. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
10. Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengaturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. menciptakan Tata Kelola Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang baik dan sehat; dan
  - b. meningkatkan kinerja Pegawai.

## BAB II

### PEGAWAI

#### Bagian Kesatu

#### Pengadaan

#### Paragraf 1

#### Perencanaan

## Pasal 3

- (1) Pengadaan Pegawai dilaksanakan mulai dari perencanaan, seleksi, penetapan dan pengangkatan.

- (2) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengisi formasi yang dibutuhkan pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
- (3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil analisis kepegawaian yang dilakukan oleh Tim Analisis Kepegawaian.
- (4) Direksi mengajukan usul pengadaan Pegawai berdasarkan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPM setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan.

## Paragraf 2

### Mekanisme Pengadaan

## Pasal 4

- (1) Pengadaan Pegawai dilaksanakan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. unsur pejabat Perangkat Daerah yang membidangi BUMD;
  - b. unsur pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi; dan
  - c. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## Paragraf 3

### Pengumuman

## Pasal 5

- (1) Pengumuman seleksi Pegawai dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal penerimaan lamaran dan dimuat dalam media cetak dan/atau media elektronik serta papan pengumuman resmi Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
  - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - c. alamat dan tempat lamaran yang ditunjukkan; dan
  - d. batas waktu pengajuan lamaran.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 4  
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi harus memenuhi persyaratan:
  - a. mengajukan lamaran kepada Direksi;
  - b. Warga Negara Indonesia;
  - c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
  - d. berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Baik dari Kepolisian;
  - e. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter Pemerintah;
  - f. terdaftar sebagai pencari kerja di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
  - g. tidak sedang terikat kontrak dengan pihak lain;
  - h. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - i. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pegawai swasta;
  - j. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
  - k. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

- (2) Direksi dapat mengangkat Pegawai dengan keahlian khusus dengan batasan usia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dengan persetujuan KPM.

Paragraf 5  
Tahapan Seleksi

Pasal 7

- (1) Pengadaan Pegawai dilaksanakan oleh panitia seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. seleksi syarat administrasi;
  - b. seleksi tertulis dan psikotes; dan
  - c. seleksi wawancara.
- (2) Hasil kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia seleksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan seleksi diatur dengan Peraturan Perusahaan dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 6  
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Pegawai yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur, paling sedikit bernilai baik.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. integritas;
  - b. loyalitas;
  - c. kecakapan;
  - d. kesehatan;
  - e. kerja sama;



- f. kedisiplinan;
  - g. prestasi kerja; dan
  - h. kejujuran.
- (3) Apabila pada akhir masa percobaan, calon Pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
  - (4) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Pegawai diatur dengan Peraturan Perusahaan dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

## Bagian Kedua

### Penghasilan

#### Pasal 9

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan jenis dan besaran penghasilan Pegawai dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan KPM yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (3) Penghasilan Pegawai terdiri atas:
  - a. upah/gaji pokok;
  - b. tunjangan; dan/atau
  - c. bonus.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai termasuk dalam hal penyusunan struktur dan skala upah/gaji diatur dengan Peraturan Perusahaan dengan memperhatikan pada kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dan produktivitas.
- (6) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dapat memberikan fasilitas penunjang kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

## Pasal 10

- (1) Pegawai merupakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jaminan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. jaminan kecelakaan kerja;
  - b. jaminan pensiun;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. jaminan kehilangan pekerjaan.
- (4) Besaran jaminan kesehatan, jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jenis dan besaran jaminan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dapat mengikutsertakan Pegawai ke dalam program jaminan sosial selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dengan pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan KPM.

## Bagian Ketiga

### Cuti

## Pasal 11

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan; dan
  - b. cuti karena alasan penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Keempat  
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 12

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perusahaan dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Penetapan penerima dan jenis penghargaan serta besaran tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima  
Kewajiban dan Larangan

Pasal 13

Setiap Pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dan rahasia jabatan.

## Pasal 14

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, Daerah dan/atau negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi; dan
- c. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, Daerah dan/atau negara.

## Pasal 15

Kewajiban dan larangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perusahaan dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

## Bagian Keenam

### Sanksi

## Pasal 16

- (1) Pegawai dapat dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Perusahaan dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (4) Pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketujuh  
Pemberhentian Pegawai

Paragraf 1  
Pemberhentian dengan Hormat

Pasal 17

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pesangon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pemberhentian dengan Tidak Hormat

Pasal 18

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah Pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Perusahaan dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB III  
USIA PENSIUN

Pasal 20

- (1) Batas usia pensiun Pegawai adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Ketentuan mengenai hak Pegawai yang memasuki usia pensiun diatur dengan Peraturan Perusahaan dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB IV  
PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Pasal 21

- (1) Direksi dapat mempekerjakan Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak yang dibuat secara tertulis.
- (2) Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak didasarkan atas:
  - a. jangka waktu; atau
  - b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
- (3) Pemberian upah bagi Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemberian upah bagi Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten Semarang.
- (5) Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan menduduki jabatan struktural.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk tata cara pengadaannya diatur dengan Peraturan Perusahaan dan disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB V  
ASOSIASI

Pasal 22

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perusahaan Umum Daerah Air Minum baik di dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan Daerah.

BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

- (4) Pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

### Bagian Ketiga Evaluasi

#### Pasal 25

- (1) Evaluasi kinerja Pegawai dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai.
- (2) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. atasan langsung; dan
  - b. diketahui oleh atasan langsung dari pejabat penilai.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
  - a. orientasi pelayanan;
  - b. integritas;
  - c. komitmen;
  - d. disiplin;
  - e. kerja sama; dan
  - f. kepemimpinan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan/ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Bupati ini.



Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib untuk disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,


ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



  
LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014